KEPALA DESA JURANG
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA JURANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JURANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JURANG,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat di ubah dalam hal: terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

b. Bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Intruksi Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan serta Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Penyesuaian Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-19;

c. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara tahunRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam Rang Penangana Pandemi Corona Virus Desase 19 (COVID 19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor149);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

    Peraturan Bupati KUDUS Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
16. Peraturan Desa Jurang No 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jurang Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Jurang Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Jurang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jurang Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Jurang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jurang Tahun 2020 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JURANG
DAN

KEPALA DESA JURANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JURANG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JURANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

1) Perubahan atas Peraturan Desa Jurang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jurang Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta sebagai tindak lanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
2) Perubahan atas Peraturan Desa Jurang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jurang Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam dalam pelaksanan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Tahun 2021.

Pasal 2
Perubahan Pagu Indikatif Pendapatan
Desa

1) Pagu indikatif Pendapatan Desa adalah Perkiraan/Rencana pagu anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pembangunan Desa. Sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 114 tentang pedoman pembangunan desa, bahwa paguindikatif pendapatan desa meliputi:
   1. Rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
   2. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota;
   3. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
   4. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja kabupaten.
   5. Rencana pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang merupakan pendapatan yang berasal dari pengelolaan tanah kas desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2) Perubahan Pagu Indikatif Pendapatan Desa dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa JURANG Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

No	Sumber Pendapatan	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Bertamba (Kurang)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	Pendapatan Asli Desa	418.103.700	395.600.000	(22.503.700)
	1. Hasil Usaha Desa	0	0	0
	2. Hasil Aset Desa	418.350.000,00	395.600.000	(22.503.700)
2.	Pendapatan Transfer	2.483.753.700,00	2.309.953.900	(173.799.800)
	a. Dana Desa	1.339.147.000,00	1.339.147.000,00	0

	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/	115.134,800,00	56.335.000	(58.799.800)
	c. Alokasi Dana Desa	794.471.900,00	794.471.900,00	0
	d. Bantuan Keuangan			
	- Provinsi	35.000.000,00	110.000.000	75.000.000
	- Kabupaten	200.000.000,00	10.000.000,00	(200.000.000)
3.	Pendapatan Lain lain	22.000.000,00	22.000.000,00	0
	a. Hibah dan Sumbangan daripihak ke-3 yang tidak mengikat	0	0	0
	b. Lain-lain Pendapatan Desayang sah	22.000.000,00	22.000.000,00	0
JUMLAH PENDAPATAN		2.924.103.700,00	2.727.553.900	(196.549.800)

Pasal 3
Perubahan Pagu Indikatif Belanja Desa

1) Pagu Indikatif Belanja Desa adalah Perkiraan/Rencana Pengeluaran dari rekening Belanja desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaranya kembali oleh desa.
2) Perubahan Pagu Indikatif Belanja dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jurang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

NO	Bidang	PAGU Sebelum Perubahan	PAGU Setelah Perubahan	Bertambah berkurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.202.509.178,00	1.231.202.814	28.693.636
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	651.787.500,00	664.710.947	(50.568.447)

3	Pembinaan Kemasyarakatan	341.857.792,00	341.857.792,00	0
4	Pemberdayaan Masyarakat	578.178.222,00	578.178.222,00	0
5	Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	559.800.000,00	539.800.000	(464.716.683)
JUMLAH BELANJA		3.334.132.692,00	3.355.749.775	21.617.083
SURPLUS/(DEFISIT)		(410.028.992)	**(**628.195.875**)**	(218.166.883)

3) Rincian Perubahan Pagu Indikatif Belanja Desa sebagaimana dalam Lampiran.

Pasal 4

Perubahan Pagu Indikatif Pembiayaan Desa

1) Pagu Indikatif Pembiayaan Desa merupakan Perkiraan/Rencana penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2) Perubahan Pagu Indikatif Pembiayaan Desa dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jurang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

No	Pembiayaan	**PAGU Sebelum Perubahan**	**PAGU Setelah Perubahan**	**Bertambah/ (Kurang)**
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	**Penerimaan Pembiayaan**	633.510.067,00	633.510.067,00	
	SILPA tahun sebelumnya	633.510.067,00	633.510.067,00	
	- PAD	122.584.114,00	122.584.114,00	
	- Dana Desa	200.980.222,00	200.980.222,00	
	- Alokasi Dana Desa	217.021.647,00	217.021.647,00	

	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	62.827.709,00	62.827.709,00	
	- Pendapatan Lain Yang sah	22.000.000,00	22.000.000,00	
	- Bantuan Keuangan Propinsi	35.000.000,00	110.000.000,00	
	- Bantuan Keuangan Kabupaten	10.096.375,00	10.096.375,00	
	b. Pencairan Dana Cadangan	0	0	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	633.510.067,00	633.510.067,00	
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	0	0	
	a. Pembentukan dana cadangan.	0	0	
	b. Penyertaan Modal desa.	0	0	
	c. Pembayaran Hutang	0	0	
	Pembiayaan Netto	633.510.067,00	633.510.067,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan		**223.481.075**	**5.314.192**	**(218.166.883)**

Pasal 5

Lampiran Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jurang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Desa, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan ini.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jurang.

Ditetapkan di : JURANG
Pada Tanggal : 28 Juni 2021

KEPALA DESA JURANG,

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA JURANG KECAMATAN GEBOG

MUHAMMAD NOOR

Diundangkan di : Jurang
pada tanggal : 29 Juni 2021
Plt.SEKRETARIS DESA JURANG,

BAMBANG SUTEJO

PEMERINTAH DESA JURANG
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUDS
Jl. Jurang Raya No. 01 Gebog ☎ (0291) 4253170
KUDUS 59354

NO. : 005 / 08 / 35.07.7/ 2021 Jurang, 25 Juni 2021

SIFAT : Penting
LAMP. :
HAL : **UNDANGAN**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu : .....

1. Perangkat Desa Jurang
2. BPD Desa Jurang

di -

JURANG

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu besok Pada :

H a r i	: Senin
Tanggal	: 28 Juni 2021
Jam	: 19.30 Wib.
Tempat	: Aula Balai Desa Jurang
Keperluan	: Musyawarah Tentang Perubahan RKPDes 2021
Keterangan	: Mohon Hadir Tepat Waktu.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan banyak terima kasih

KEPALA DESA JURANG,

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA JURANG KECAMATAN GEBOG

MUHAMMAD NOOR

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA JURANG KECAMATAN DEBOG KABUPATEN KUDUS

TENTANG

PERATURAN DESA JURANG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan , bulan Juni , tahun 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Muhammad Noor	:	Kepala Desa Jurang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jurang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Haris Hudaya	:	Ketua BPD Desa Jurang
Abdul Azis,S.Pd		Wakil Ketua BPD Desa Jurang
		dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jurang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Jurang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 beserta lampirannya yang telah diajukan **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KESATU** menerima hasil pembahasan dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Jurang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 beserta Lampirannya yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KESATU** segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. PIHAK KESATU, selanjutnya menetapkan Peraturan Desa Jurang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
MUHAMMAD NOOR	1. HARIS HUDAYA
	2. ABDUL AZIS,S.Pd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JURANG
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : 140 / 3 / BPD / 2021

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JURANG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JURANG
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JURANG,

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat di ubah dalam hal: terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
b. Bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Intruksi Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan serta Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Penyesuaian Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
c. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 14);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jurang tanggal 28 Juni 2021 Nomor 140 / 3 / BPD / 2021 tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Jurang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Jurang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jurang
Pada tanggal : 28 Juni 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

HARIS HUDAYA

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth

1 . Camat Gebog.
2. Kepala Desa
3. Arsip

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JURANG

Pada hari Kamis tanggal Satu bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Jurang dalam rangka membahas mengenai :

Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Jurang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2021.

Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa Jurang dihadiri oleh 7 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Jurang (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa Jurang tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil rapat sebagai berikut :

Memberikan Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Jurang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2021.

Demikian Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Jurang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan seperlunya.

Jurang, 1 Oktober 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

KABUPATEN KUDUS
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
JURANG
KECAMATAN GEBOG

HARIS HUDAYA

=